

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)  
IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) BAGI IKM**

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</li> <li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;</li> <li>3 Perarutan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri</li> <li>4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Dirjen dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian..</li> <li>5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.</li> <li>6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>7 Perautran Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.</li> </ol>	
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengisi Formulir Permohonan;</li> <li>2 FC. Rekomendasi Prinsip;</li> <li>3 FC Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</li> <li>4 FC. Izin Lokasi (Perubahan);</li> <li>5 FC. Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Andal) Perubahan;</li> <li>6 FC. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Perubahan;</li> <li>7 FC. Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham;</li> <li>8 FC. NPWP Perusahaan;</li> <li>9 Dokumen DED / Sketsa rencana lokasi industri.</li> <li>10 Surat pernyataan perusahaan bahwa rencana lokasi terletak dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;</li> <li>11 Khusus untuk penanaman modal asing (PMA) melampirkan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>12 Pas Foto ukuran 3 x 4 cm 2 lembar ;</li> <li>13 Materai Rp. 6000,- 2 lembar;</li> <li>14 Map snalhektek 2 Lembar;</li> <li>15 Foto Copy KTP 1 lembar;</li> <li>16 Susunan Pengurus/Pengelola Kawasan Industri</li> </ol>	
3	Bagan Alir	Terlampir	
4	Biaya/Tarif	<b>TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS</b>	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) hari kerja	
6	Produk Layanan	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Bagi IKM	
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas.	Sarana dan Prasarana: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ruang Tunggu</li> <li>2 Meja Informasi</li> <li>3 Ruang Pengaduan</li> <li>4 Komputer</li> <li>5 Printer</li> <li>6 Kursi Tunggu/Sofa</li> <li>7 Kursi Kerja</li> <li>8 Meja</li> <li>9 Lemari</li> <li>10 Mesin Pengganda</li> <li>11 Mesin Hitung</li> <li>12 Telepon/HP</li> <li>13 Toilet</li> <li>14 AC</li> <li>15 TV Set</li> <li>16 Kipas Angin</li> <li>17 Kotak Saran</li> <li>18 Koran dan Majalah</li> <li>19 Tempat Parkir</li> <li>20 CCTV</li> <li>21 Kursi Roda</li> <li>22 Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak</li> </ol>	
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tersedia Sarana Pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kotak Saran</li> <li>2 Petugas Pengaduan</li> <li>3 Formulir Pengaduan</li> <li>4 Telepon/HP. 082331114885</li> <li>5 Email: info.dpmpstsp@gmail.com</li> <li>6 Website : dpmpstsp.bombanakab.go.id</li> </ol>	

		<p>7 Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p>8 Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.</p>	
9	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:</p> <p>1 Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;</p> <p>2 Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan:</p> <p>3 Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;</p>	
		<p>4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP);</p> <p>5 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan;</p> <p>6 Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda.</p> <p>7 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
10	Jaminan Keamanan	SK dicetak dengan menggunakan kertas khusus, bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah.	
11	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya.	
12	Jumlah Pelaksana	<p>1 orang Front Office</p> <p>1 orang Kepala Seksi</p> <p>1 orang Kepala Bidang</p> <p>1 orang Back office</p> <p>1 orang Sekretaris Dinas</p> <p>1 orang Kepala Dinas</p> <p>2 orang tim teknis</p>	
13	Kompetensi Pelaksana	<p><b>DPMPTSP</b></p> <p>1 Pendidikan minimal SMA</p> <p>2 Memahami alur perizinan</p> <p>3 Mampu mengoperasikan komputer</p> <p><b>Tim Teknis</b></p> <p>1 Pendidikan S1</p> <p>2 Masuk dalam SK Bupati</p> <p>2 Sertifikat Keahlian</p>	
14	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas</p> <p>2. Sistem E-tracking sebagai pemantau kinerja pelaksana</p>	